

KANTOR REGIONAL XIV BKN
LEMBAR PEREDARAN SURAT MASUK DAN KELUAR

NO AGD	937	TGL:	M	04/09/2023	RAHASIA SEGERA/MENDESA PENTING RUJIN	
			K	12/09/2023		
INDEKS						
ASAL	BKPP Teuk Bintuni				DISPOSISI KAKANREG :	
NOMOR	800-1.3.9/127/BKPP/2023					
TANGGAL						
PERIHAL	Laporan perbaikan data PPPK Format 2022 pemkab Teuk Bintuni.					
DILAMPIRKAN :						
DITERUSKAN KEPADA						
<ol style="list-style-type: none"> 1. KABAG TATA USAHA 2. KABID MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN 3. KABID PENGANGKATAN DAN PENSIUN 4. KABID INFORMASI KEPEGAWAIAN 5. KABID PENGEMBANGAN DAN SUPERVISI KEPEGAWAIAN 6. JFT MADYA 7. KEPALA UPT BKN SORONG 					<p style="margin-top: 10px;">Arahan pimpinan dispo kepada pak Matan & pak edwin, permara- hannya apa, agar dianalisa & dilaporkan.</p> <hr/> <p style="margin-top: 10px;">Dian diskusi dengan pak Edwin Soalnya penyelesaiannya.</p>	



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kompleks Perkantoran, Jalan Trans Papua Barat, Manimeri SP .3 Provinsi Papua Barat

Nomor : 800.1.3.4/127/BKPP/2023
Lampiran : 18 (delapan belas) rangkap
Perihal : **Usulan Perbaikan Data PPPK**
Formasi 2022 Pemerintah
Kabupaten Teluk Bintuni

Bintuni, 7 Agustus 2023

Kepada,

Yth. **Deputi Bidang Sistem Informasi**
Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
Cq. Direktorat Pembangunan dan
Pengembangan Sistem Informasi ASN
Di_

Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan usulan perbaikan data PPPK Formasi Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berjumlah 18 (delapan belas) orang dan data pendukung terlampir sebagai berikut:

NO	NIP	NAMA	JENIS FORMASI	JENIS PERBAIKAN	YANG TERTERA DI SK	YANG SEHARUSNYA	BERKAS YANG DILAMPIRKAN
1	198708272023212011	DARMITA YANTI	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814	814.1/031/BUP-TB/2023	SK
2	199904282023212003	DOMINIQUE BEATRIX APRILIA SISWANTO	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814	814.1/039/BUP-TB/2023	SK
3	199307112023212007	ETHCI KARANGAN	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814	814.1/046/BUP-TB/2023	SK
4	199810092023212003	JIHAN ACHMAD	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814	814.1/063/BUP-TB/2023	SK
5	199609152023212004	MAGFIRA IZZANIA	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814.1/101/BUP-TB/2023	814.1/100/BUP-TB/2023	SK
6	199801142023211003	MUHAMMAD SALEH	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814	814.1/126/BUP-TB/2023	SK
7	199303232023212013	NURWAHIDAH	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814.1/149/BUP-TB/2023	814.1/148/BUP-TB/2023	SK
8	199612292023212005	RUSNIA THALIB	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814	814.1/172/BUP-TB/2023	SK
9	199202102023211005	SENFRITANDILILING	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814.1/001/BUP-TB/2023	814.1/184/BUP-TB/2023	SK
10	198908032023212011	SRI HANDAYANI	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814	814.1/196/BUP-TB/2023	SK
11	199510012023211002	YANDRY PASULE	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814.1/178/BUP-TB/2023	814.1/235/BUP-TB/2023	SK
12	198106242023212001	YOSEFINA SEUK	PPPK TENAGA KESEHATAN	Nomor SK	814	814.1/224/BUP-TB/2023	SK
13	198704142022212025	PASKHALIA PARUMPA	PPPK TENAGA KESEHATAN	TMT & TMT awal	01/04/2022	01/04/2023	SK
14	199207292022211007	RAHMAD ABIL KASIM	PPPK TENAGA KESEHATAN	TMT & TMT awal	01/04/2022	01/04/2023	SK
15	199307072022212031	RASMAWATI	PPPK TENAGA KESEHATAN	TMT & TMT awal	01/04/2022	01/04/2023	SK
16	199511032022212015	RENISILAMBI'	PPPK TENAGA KESEHATAN	TMT & TMT awal	01/04/2022	01/04/2023	SK
17	199101172023211009	FADRI P. HERDIANSYAH	PPPK GURU	TMT Akhir	31/05/2023	31/05/2028	SK
18	198805062023212016	RISDAH	PPPK GURU	TMT Akhir	31/05/2023	31/05/2028	SK

Demikian surat usulan ini dibuat agar dapat diproses dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Kantor Reginal XIV Badan Kepegawaian Negara di Manokwari;
2. Arsip.




BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000006 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DARMITA YANTI, A.Md.Kep |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 198708272023212011 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. TORAJA UTARA, 27 Agustus 1987 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | D-III KEPERAWATAN/Tahun : 2009 |
| 6. Jabatan | : | TERAMPIL - PERAWAT |
| 7. Golongan | : | VII |
| 8. Gaji | : | Rp 2.647.200 |
| 9. Unit Kerja | : | BIDANG PELAYANAN MEDIS – RUMAH SAKIT UMUM BINTUNI |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibutulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIHIW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Kepala RUMAH SAKIT UMUM BINTUNI Kabupaten Teluk Binutni di Bintuni;
7. Pertinggal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-2910400007 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DOMINIQUE BEATRIX APRILIA SISWANTO, S.Tr.Kes |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199904282023212003 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. LUWU UTARA, 28 April 1999 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/Tahun : 2020 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN |
| 7. Golongan | : | IX |
| 8. Gaji | : | Rp 2.966.500 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS KURI – DINAS KESEHATAN |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIHIW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Kepala DINAS KESEHATAN Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
7. Pertigal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-2910400003 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nama | : | ETHCI KARANGAN, A.Md.Kep |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199307112023212007 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. TORAJA UTARA, 11 Juli 1993 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | D-III KEPERAWATAN/Tahun : 2016 |
| 6. Jabatan | : | TERAMPIL - PERAWAT |
| 7. Golongan | : | VII |
| 8. Gaji | : | Rp 2.647.200 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS KAITARO – DINAS KESEHATAN |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibutulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIHIW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Kepala DINAS KESEHATAN Kabupaten Teluk Binutni di Bintuni;
7. Pertinggal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000035 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|-------------------------------|
| 1. Nama | : | JIHAN ACHMAD, S.Tr.A.K. | |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199810092023212003 | |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KOTA AMBON, 09 Oktober 1998 | |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita | |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | D-IV ANALIS KESEHATAN/Tahun : 2021 | |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | |
| 7. Golongan | : | IX | |
| 8. Gaji | : | Rp 2.966.500 | |
| 9. Unit Kerja | : | BIDANG PELAYANAN UMUM – RUMAH SAKIT UMUM BINTUNI | |
| - | 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibutulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Kepala RUMAH SAKIT UMUM BINTUNI Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
7. Pertinggal.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814.1/101/BUP-TB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000157 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MAGFIRA IZZANIA, S.KM |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199609152023212004 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KOTA PALOPO, 15 September 1996 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/Tahun : 2018 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN |
| 7. Golongan | : | IX |
| 8. Gaji | : | Rp 2.966.500 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS ARANDAY – Dinas Kesehatan |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Pertinggal.




BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000114 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD SALEH, S.KM |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199801142023211003 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KOTA SORONG, 14 Januari 1998 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Pria |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT EPIDEMIOLOG/Tahun : 2019 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN |
| 7. Golongan | : | IX |
| 8. Gaji | : | Rp 2.966.500 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS BINTUNI – Dinas Kesehatan |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibutulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIHIIW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Binutni di Bintuni;
7. Pertinggal.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814.1/149/BUP-TB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000135 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NURWAHIDAH, S.Farm. |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 19930323202312013 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 23 Maret 1993 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | S-1 FARMASI/Tahun : 2016 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN |
| 7. Golongan | : | IX |
| 8. Gaji | : | Rp 2.966.500 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS TANAH MERAH – Dinas Kesehatan |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibutulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Pertinggal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000065 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RUSNIA THALIB, S.Tr.Kep |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199612292023212005 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. FAK-FAK, 29 Desember 1996 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | D-IV KEPERAWATAN/Tahun : 2019 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI |
| 7. Golongan | : | IX |
| 8. Gaji | : | Rp 2.966.500 |
| 9. Unit Kerja | : | BIDANG PELAYANAN MEDIS – RUMAH SAKIT UMUM BINTUNI |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Kepala RUMAH SAKIT UMUM BINTUNI Kabupaten Teluk Binutni di Bintuni;
7. Pertinggal.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814.1/001/BUP-TB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000025 Tanggal **31 Maret 2023**.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nama | : | Apt. SENFRI TANDILILING, S.Farm |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199202102023211005 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. LUWU TIMUR, 10 Februari 1992 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Pria |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | PROFESI APOTEKER/Tahun : 2020 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - APOTEKER |
| 7. Golongan | : | X |
| 8. Gaji | : | Rp 3.091.900 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS BINTUNI – Dinas Kesehatan |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Binutni di Bintuni;
7. Pertegal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe





BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000004 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nama | : | SRI HANDAYANI, Amd.Keb. |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 198908032023212011 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. TELUK BINTUNI, 03 Agustus 1989 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | D-III KEBIDANAN/Tahun : 2014 |
| 6. Jabatan | : | TERAMPIL - BIDAN |
| 7. Golongan | : | VII |
| 8. Gaji | : | Rp 2.647.200 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS MERDEY – DINAS KESEHATAN |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
-
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIHIW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Kepala DINAS KESEHATAN Kabupaten Teluk Binutni di Bintuni;
7. Pertiggal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814.1/178/BUP-TB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000053 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama | : | YANDRY PASULE, S.Farm., Apt |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199510012023211002 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. MANOKWARI, 01 Oktober 1995 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Pria |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | PROFESI APOTEKER/Tahun : 2020 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - APOTEKER |
| 7. Golongan | : | X |
| 8. Gaji | : | Rp 3.091.900 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS BABO – Dinas Kesehatan |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Pertinggal.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000146 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama | : | YOSEFINA SEUK, A.Md.Keb |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 198106242023212001 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. MALAKA, 24 Juni 1981 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | D-III KEBIDANAN/Tahun : 2014 |
| 6. Jabatan | : | TERAMPIL - BIDAN |
| 7. Golongan | : | VII |
| 8. Gaji | : | Rp 2.647.200 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS BABO – DINAS KESEHATAN |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibutulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIHIAW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Kepala DINAS KESEHATAN Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
7. Pertinggal.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814.1/154/BUP-TB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000119 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2022** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PASKHALIA PARUMPA, A.Md.Keb |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 19870414202212025 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. TANA TORAJA, 14 April 1987 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | D-III KEBIDANAN/Tahun : 2012 |
| 6. Jabatan | : | TERAMPIL - BIDAN |
| 7. Golongan | : | VII |
| 8. Gaji | : | Rp 2.647.200 |
| 9. Unit Kerja | : | BIDANG PELAYANAN UMUM – Rumah Sakit Umum Bintuni |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- **KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Rumah Sakit Umum Bintuni Kabupaten Teluk Binutni di Bintuni;
6. Pertinggal.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814.1/156/BUP-TB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000185 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2022** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama | : | RAHMAD ABIL KASIM, S.Kep., Ns. |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199207292022211007 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KOTA BAUBAU, 29 Juli 1992 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Pria |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | PROFESI NERS/Tahun : 2015 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - PERAWAT |
| 7. Golongan | : | X |
| 8. Gaji | : | Rp 3.091.900 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS TOFOI – Dinas Kesehatan |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibutulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Pertinggal.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814.1/157/BUP-TB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000071 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2022** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RASMAWATI, S.Farm. |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 19930707202212031 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 07 Juli 1993 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | S-1 FARMASI/Tahun : 2016 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN |
| 7. Golongan | : | IX |
| 8. Gaji | : | Rp 2.966.500 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS TUHIBA – Dinas Kesehatan |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
-
- KEDUA : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIHIIW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Pertegal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe




BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814.1/158/BUP-TB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000020 Tanggal 30 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai **01 April 2022** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nama | : | RENI SILAMBI', A.Md.Keb |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199511032022212015 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. TORAJA UTARA, 03 November 1995 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | D-III KEBIDANAN/Tahun : 2015 |
| 6. Jabatan | : | TERAMPIL - BIDAN |
| 7. Golongan | : | VII |
| 8. Gaji | : | Rp 2.647.200 |
| 9. Unit Kerja | : | PUSKESMAS BABO – Dinas Kesehatan |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibutulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Pertinggal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814.1/009/BUP-TB/VI/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000248 Tanggal 31 Mei 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 Juni 2023** sampai dengan **31 Mei 2023** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FADRI P. HERDIANSYAH, S.Pd |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 199101172023211009 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. SORONG, 17 Januari 1991 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Pria |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR/Tahun : 2021 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA - GURU KELAS |
| 7. Golongan | : | IX |
| 8. Gaji | : | Rp 2.966.500 |
| 9. Unit Kerja | : | SD INPRES SP - V MANIMERI – DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli* Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 05 Juni 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kabupaten Teluk Binutni di Bintuni;
6. Pertinggal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe






BUPATI TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 814.1/030/BUP-TB/VI/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Meperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Badan Kepegawaian Negara Nomor : OR-29104000257 Tanggal 31 Mei 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai **01 Juni 2023** sampai dengan **31 Mei 2023** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RISDAH, S.Pd.I |
| 2. Nomor Induk PPPK | : | 198805062023212016 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAB. TAKALAR, 06 Mei 1988 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Wanita |
| 5. Pendidikan/Tahun | : | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH)/Tahun : 2011 |
| 6. Jabatan | : | AHLI PERTAMA- GURU AGAMA ISLAM |
| 7. Golongan | : | IX |
| 8. Gaji | : | Rp 2.966.500 |
| 9. Unit Kerja | : | SD INPRES KALIKODOK – DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 10. Instansi | : | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 05 Juni 2023

BUPATI TELUK BINTUNI



Ir. PETRUS KASIH IW, MT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Manokwari;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Kepala DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kabupaten Teluk Binutni di Bintuni;
6. Pertinggal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

